



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN DERMA SKIN
CARE YANG BELUM MENDAPAT IZIN EDAR DARI BPOM**

*Consumer Protection For The Derma Skin Care Distribution That Has Not
Received Permission From BPOM*

OLEH :

HALIMATUS SA'DIYAH

NIM : 150710101263

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN DERMA SKIN
CARE YANG BELUM MENDAPAT IZIN EDAR DARI BPOM**

*Consumer Protection For The Derma Skin Care Distribution That Has Not
Received Permission From BPOM*

OLEH :

HALIMATUS SA'DIYAH

NIM : 150710101263

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2019

Motto

“Kerendahan Hati Menuntun Pada Kekuatan, Bukan Kelemahan. Mengakui
Kesalahan dan Melakukan Perubahan Atas Kesalahan Adalah Bentuk Tertinggi
Dari Penghormatan Pada Diri Sendiri”

(John Mccloy)¹



¹ <https://jagokata.com/kata-bijak/dari-john-j.mccloy.html>, diakses pada tanggal 21 Juli 2019.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Abi Kariyadi, dan Umi Sholihatun serta kakak Muhammad Nasrul Syamsi dan adikku Muhammad Syamsul Huda yang telah memberikan do'a segala dukungan, perjuangan, semangat dan cinta kasih sayang yang tulus yang tak terhingga.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, dan serta segala ilmu dan tuntunannya.
4. Seluruh guru sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas yang senantiasa membimbing dengan cinta kasih kesabaran.

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN DERMA *SKIN*
CARE YANG BELUM MENDAPAT IZIN EDAR DARI BPOM**

*Consumer Protection For The Derma Skin Care Distribution That Has Not
Received Permission From BPOM*

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

HALIMATUS SA'DIYAH

NIM. 150710101263

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

.....2019

Oleh :

HALIMATUS SA'DIYAH


NIM. 150710101263

Pembimbing



Edi Wahjuni, SH., M.Hum.

NIP. 196812302003122001



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN DERMA *SKIN*
CARE YANG BELUM MENDAPAT IZIN EDAR DARI BPOM**

Oleh :

HALIMATUS SA'DIYAH

NIM. 150710101263


Dosen Pembimbing Utama



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H

NIP. 198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji :

Hari : Kamis

Tanggal : 18

Bulan : Juli


Tahun : 2019

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Panitia Penguji

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji




Nanang Suparto, S.H., M.H
NIP. 195711211984031001


Rhama Wisnu Whardana, S.H., M.H
NRP. 760012482

Anggota Penguji,

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001


.....

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003


.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Halimatus Sa'diyah

Nim : 150710101263

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah ini berjudul PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN DERMA SKIN CARE YANG BELUM MENDAPAT IZIN EDAR DARI BPOM adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Mei 2019

Yang Menyatakan,



HALIMATUS SA'DIYAH

NIM. 150710101263

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa panjatkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : *PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN DERMA SKIN CARE YANG BELUM MENDAPAT IZIN EDAR DARI BPOM*. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum paa Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan pengetahuannya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta dengan sabar mendampingi penulis sehingga sskripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H selaku ketua penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Bapak Rhama Wisnu Whardana, S.H., M.H selaku sekretaris penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik.
6. Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.M., M.H sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Kedua Orang Tua penulis, Abi Kariyadi, dan Umi Sholihatun tercinta, orang yang paling hebat didunia ini, terima kasih yang telah berjuang dengan keras dalam membiayai kuliah penulis, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini dan juga kakakku Muhammad Nasrul Syamsi, dan Adikku Muhammad Syamsul Huda, memberikan dukungan semangat, kasih sayang, serta do'a kepada penulis.
9. Teruntuk Sugeng Abdurrahman, terima kasih yang telah setia menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan sekaligus sebagai motivator pribadi.
10. Seluruh sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah menyupport penulis dan memberi semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 15 Mei 2019

Penulis

RINGKASAN

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sudah ada dan semakin berkembang dari waktu ke waktu, disamping itu pula kosmetik berperan penting untuk menunjang penampilan seseorang, bahkan bagi masyarakat dengan gaya hidup yang semakin kompleks kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan pangan. Konsumsi masyarakat terhadap produk kosmetika cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar, dan aman.

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis sebagai berikut Pertama, Apa bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terhadap adanya peredaran *Derma Skin Care* ? Kedua, Apa akibat hukumnya terhadap pelaku usaha yang mengedarkan *Derma Skin Care* tanpa izin dari BPOM ? Ketiga, Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen terhadap peredaran *Derma Skin Care* ?

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah berupa: Undang-undang, Konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum, analisis bahan hukum. Analisa mengenai penelitian hukum dalam hal ini penulis menggunakan suatu pendekatan deduktif dimana analisa dilakukan secara piramida yakni berupa secara umum merujuk pada suatu yang khusus.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama pengertian perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, kedua pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, ketiga pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, keempat pengertian badan pengawas obat dan makanan, tugas dan fungsi bpom, persyaratan mendapatkan izin edar dari BPOM, kelima pengertian *Derma Skin Care*, macam-macam bahan pembuatan *Derma Skin Care*, dan macam-macam produk *Derma Skin Care*.

Hasil penelitian terkait pembahasan mengenai skripsi ini meliputi beberapa hal yakni bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha atas peredaran *derma skin care* yaitu lebih mengarah kepada tanggung jawab produk. Bahwa pelaku usaha wajib mengganti ganti kerugian terhadap konsumen yang dirugikan dengan pemakaian produk *derma skin care*. Pembahasan berikutnya mengenai akibat hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk *Derma Skin Care* belum mendapat izin edar dari BPOM dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pembahasan yang terakhir mengenai Upaya penyelesaian terhadap konsumen yang dirugikan dengan adanya peredaran *Derma Skin Care* yaitu melalui dua cara dengan melalui pengadilan atau melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Kesimpulan atas jawaban-jawaban permasalahan diatas Bentuk Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha yaitu tidak mengantongi izin

edar dari BPOM dan menggunakan bahan yang mengandung kandungan merkuri (Hg) dalam pembuatan kosmetik *Derma Skin Care*.

Jawaban rumusan yang kedua Akibat hukumnya terhadap pelaku usaha yang mengedarkan *Derma Skin Care* tanpa izin dari BPOM Berdasarkan pasal 19 Undang-undang no. 8 Tahun 1999 mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi juga harus telah diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi. Tindakan administratif lainnya yang dapat diterima oleh pelaku usaha Derma , sebagai akibat hukum jika mengakibatkan konsumen dirugikan setelah pemakaian *Derma Skin Care* yang didalamnya mengandung zat-zat berbahaya berupa merkuri (Hg) dan menurut hasil kesehatan dan BPOM bahan-bahan tersebut dapat menimbulkan kanker kulit, diatur pula pada pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri dan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, yaitu Peringatan secara tertulis, larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk penarikan kembali produk dari peredaran bagi kosmetika yang tidak memenuhi standar dan persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, perintah pemusnahan produk, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, penghentian sementara kegiatan, pembekuan izin produksi atau pencabutan izin produksi.

Jawaban rumusan yang ke tiga Akibat hukumnya terhadap pelaku usaha yang mengedarkan *Derma Skin Care* tanpa izin dari BPOM yaitu dengan mengganti ganti kerugian terhadap konsumen yang dirugikan. Tindakan administratif yang dapat diterima oleh pelaku usaha diatur pada pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri dan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.

Jawaban permasalahan yang ketiga Upaya penyelesaian terhadap konsumen yang dirugikan dengan adanya peredaran derma skin care yaitu dalam hal ini dapat menggunakan cara litigasi, non litigasi juga lembaga BPSK.

Saran dari penulis hendaknya pemerintah dalam hal ini melakukan pengawasan yang lebih ketat bagi pelaku usaha yang menjalankan usahanya terutama dibidang produk kosmetik yang mencampur bahan pembuatan kosmetik dengan bahan kandungan zat-zat berbahaya berupa merkuri (Hg). Hendaknya sebagai pelaku usaha harus mempunyai kesadaran diri dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha *Derma Skin Care* harus memenuhi persyaratan yang telah diatur didalam Undang-Undang. Yaitu harus memiliki izin edar dari BPOM. Karena persyaratan tersebut yakni merupakan bukti bahwa produk *Derma Skin Care* tersebut tidak ilegal dan telah memperoleh izin edar dari Dinas Kesehatan serta BPOM. Konsumen diharapkan lebih selektif dalam memilih sebuah produk kosmetik terutama dikalangan remaja.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.5 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Konsumen	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	9

2.1.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen	10
2.1.3 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	12
2.2 Konsumen	14
2.2.1 Pengertian Konsumen	14
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	15
2.3. Pelaku Usaha	18
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	18
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	20
2.3.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha	22
2.3.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	24
2.4 Badan Pengawas Obat dan Makanan	24
2.4.1 Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	26
2.4.2 Tugas dan Fungsi BPOM.....	27
2.4.3 Persyaratan Mendapatkan Izin Edar Dari BPOM	28
2.5 Derma Skin Care.....	30
2.5.1 Pengertian Derma Skin Care	30
2.5.2 Macam-macam Bahan Pembuatan Derma Skin Care	31
2.5.3 Macam-macam Produk Derma Skin Care.....	31
BAB 3 PEMBAHASAN	32
3.1 Bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan dengan adanya peredaran Derma Skin Care	32
3.2 Akibat hukumnya terhadap pelaku usaha yang mengedarkan <i>Derma Skin Care</i> tanpa izin dari BPOM.....	34
3.3 Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen terhadap peredaran Derma Skin Care	40
BAB 4 PENUTUP.....	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Lampiran 2 : Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika
- Lampiran 3 : Berita Fakta-fakta *Derma Skin Care*
- Lampiran 4 : Berita *Derma Skin Care* Kosmetil Illegal Hasil Oplosan
- Lampiran 5 : Berita Kandungan Merkuri di Dalam Produk *Derma Skin Care*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum perlindungan konsumen dibuat untuk kegiatan jual beli atau perdagangan yang adil dalam memberikan informasi yang benar dan jujur ditempat umum, dan hukum perlindungan konsumen dapat mencegah pelaku usaha yang memiliki niat untuk mengelabui konsumen. Sebagai contoh, pemerintah membutuhkan pernyataan pelaku usaha yang rinci terhadap informasi tentang produk, terutama berkaitan dengan keamanan atau kesehatan masyarakat atas pemakaian produknya, misalnya terhadap produk kosmetik/kecantikan.

Permintaan pasar terhadap produk kosmetik meningkat, mendorong pelaku usaha untuk mengikuti keinginan pasar, sehingga pelaku usaha memproduksi kosmetik ilegal atau tanpa izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Banyak konsumen yang belum mengerti terhadap efek samping dari penggunaan kosmetik ilegal, sehingga konsumen masih tetap menggunakan kosmetik tanpa izin terutama dikalangan remaja.

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 April 1999 telah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini, diharapkan untuk pelaku usaha menyadari akan segala hak-hak dan kewajibannya dalam melakukan transaksi jual beli. Konsumen juga perlu meningkatkan akan pengetahuan dan kesadaran untuk melindungi dirinya, agar lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan transaksi jual beli.

Upaya yang dimaksudkan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak hanya terhadap tindakan preventif (suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan sebagai pencegahan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dimasa mendatang), akan tetapi juga tindakan represif (suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib pada saat suatu penyimpangan yang sedang terjadi dan penyimpangan tersebut dapat dihentikan) dalam semua bidang perlindungan

yang diberikan terhadap konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Dari pernyataan tersebut, maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan²:

1. Menciptakan sistem keterbukaan dalam mengakses informasi dan menjamin adanya kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha, sehingga konsumen mendapatkan haknya dengan baik dan pelaku usaha menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah di sepakati bersama konsumen.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. Pelaku usaha perlu mengecek kembali barang dan/atau jasa apakah sudah layak untuk diperjual belikan terhadap konsumen.
4. Melindungi konsumen terhadap praktik usaha yang menyimpang atau tidak sesuai prosedur yang bersifat mencoba mengelabui konsumen.

Sebuah produk kosmetik *Derma Skin Care* kini tengah menjadi perbincangan masyarakat, produk kosmetik tersebut mengendorse artis top tanah air untuk promosi dengan tujuan menarik perhatian konsumen untuk membeli produk kosmetik *Derma Skin Care*. KIL sebagai pelaku usaha terkait kasus kosmetik *illegal* tanpa izin edar dari Dinas Kesehatan dan BPOM tersebut. Tujuh selebriti yang mengendorse kosmetik merek *Derma Skin Care* (DSC) yakni berinisial NK, VV, NR, OR, MP, DK dan artis B yang merupakan Disjoki (DJ) tersohor. Rofik memaparkan sejumlah artis itu melakukan *endorse* yaitu berfoto dengan produk kosmetik kecantikan palsu.³

Ada dua masalah dalam bahan yang digunakan oleh produk kosmetik *Derma Skin Care*. Pertama, ada yang sebenarnya boleh digunakan, tetapi harus dengan

²Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 23.

³ Syamsul Huda, 2018, *Seharga Motor Matic, Segini Bayaran Endorse Yang Diterima Para Artis Untuk Promosikan Kosmetik Ilegal Derma Skin Care*, <https://hot.grid.id/read/181254367/seharga-motor-matic-segini-bayaran-endorse-yang-diterima-para-artis-untuk-promosikan-kosmetik-ilegal-derma-skin-care?page=all>, diakses pada tanggal 7 Maret 2019, pukul 14.56 WIB.

resep dokter. Kedua, ada pula bahan yang posisinya dilarang untuk digunakan karena paparan merkuri. Dua hal itulah yang menjadi salah satu bagian penting yang fokus dikembangkan. Hasil keterangan dari ahli Dinas Kesehatan dan BPOM itu termasuk penyebab utama kanker kulit.⁴

Pelaku Usaha, mengoplos bahan kosmetik merek terkenal dan mengemasnya lagi menjadi produk kosmetik dengan merek yang dibuatnya sendiri. Bahan-bahan tersebut berasal dari produk kosmetik merek terkenal seperti, *Marcks Beauty Powder*, *Mustika Ratu*, *Viva Lotion*, *Sabun Papaya*, *Vaseline*, *Sriti*, dan sebagainya. Selain produk kecantikan seperti krim, cairan pembersih wajah, bedak, serum, dan masker, pelaku usaha juga memproduksi obat-obatan untuk kecantikan. Pemasaran produk tersebut telah dipasarkan hingga ke Surabaya, Bandung, Medan, Jakarta, dan Makassar.⁵

Konsumen dari Produk *Derma Skin Care* mengaku tidak menyangka bahwa produk kosmetik yang memakai jasa endorsenya tersebut ilegal, serta ia mengaku bahwa telah menggunakan salah satu produk kosmetik *Derma Skin Care* yaitu facial foam atau sabun wajah, ia tertarik memakai produk tersebut karena memiliki kesamaan dengan produk yang selama ini dipakainya.⁶

Pengawasan kosmetik terhadap kosmetik yang belum mendapat izin edar dari BPOM sangat penting mengingat di era globalisasi maraknya perekonomian semakin bebas antara penjual dan pembeli. Majunya teknologi, dan pintarnya pembuatan obat serta kosmetik dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk membuat ramuan kosmetik yang mungkin dapat membahayakan konsumen tanpa memikirkan keselamatan konsumen.

⁴ Ratna Puspita, 2018, *Polisi Jelaskan Kandungan Merkuri di Derma Skin Care*, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/12/18/pjx8gi428-polisi-jelaskan-kandungan-merkuri-di-derma-skin-care>, diakses pada tanggal 7 Maret 2019 pukul 14.21 WIB.

⁵ Okta safitri, 2018, "Waspada! *Derma Skin Care* Ternyata Kosmetik Ilegal Hasil *Oplosan*" diakses dari <https://www.wartakepri.co.id/2018/12/07/waspada-derma-skin-care-ternyata-kosmetik-ilegal-hasil-oplosan/>, pada tanggal 7 Maret 2019, Pukul 08.45 WIB.

⁶ Tri indaryani, 2018, "Terima Endorse Kosmetik *Derma Skin Care*, Via Vallen ngaku sempat Pakai sabun Pencuci Mukanya" , <http://batam.tribunnews.com/2018/12/21/terima-endorse-kosmetik-derma-skin-care-via-vallen-ngaku-sempat-pakai-sabun-pencuci-mukanya>, pada tanggal 7 Maret 2019 pukul 10.44 WIB.

Alasan penulis mengambil isu hukum tersebut yakni, terdapat fakta isu keperdataan menurut hasil dari Ahli Kesehatan dan BPOM bahan-bahan yang dibuat dalam produk *Derma Skin Care* dapat menimbulkan kanker kulit. Di kalangan masyarakat kini sudah banyak yang menggunakan produk kosmetik yang belum mendapat izin edar dari BPOM. Kasus seperti itu, perlu tindakan yang tegas terhadap BPOM dan penegak hukum. Karena produk kosmetik yang ilegal atau belum mendapat izin edar dari BPOM sangat merugikan kalangan masyarakat terutama di kalangan remaja. Banyak remaja yang kulitnya iritasi atau menimbulkan jerawat yang sangat serius ketika pemakaian produk kosmetik ilegal ini dilakukan terus-menerus, sedangkan kalangan remaja mayoritas kurang memperhatikan terhadap produk kosmetik yang dipakainya apakah sudah mendapat izin edar dari BPOM atau belum. Jadi, sebagai konsumen kita harus berhati-hati dengan produk kosmetik yang digunakan sehari-hari, agar tidak berefek buruk terhadap kesehatan tubuh dan kulit. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Perlindungan Konsumen Atas Peredaran *Derma Skin Care* Yang Belum Mendapat Izin Edar Dari BPOM”**.

1.2 Rumusan Masalah :

1. Apa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap adanya peredaran *Derma Skin Care* ?
2. Apa akibat hukumnya terhadap pelaku usaha yang mengedarkan *Derma Skin Care* tanpa izin dari BPOM ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen terhadap peredaran *Derma Skin Care* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini agar mendapat suatu penjelasan yang tepat, maka berikut merupakan tujuan penelitian penulis :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum penulisan Skripsi ini merupakan tujuan yang bersifat akademis, meliputi :

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktek yang terjadi dimasyarakat;
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan dengan adanya peredaran *Derma Skin Care* .
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan *Derma Skin Care* Tanpa izin Edar Dari BPOM.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk tanpa izin edar dari Badan POM.

1.4 Metode Penelitian

Suatu karya ilmiah tertulis atau yang biasa disebut dengan sebutan skripsi dalam hal ini memang sangat memerlukan suatu metode penelitian. Berkenaan dengan perlunya metodologi dalam hal ini adalah suatu bentuk cara guna menemukan atau dengan kata lain mendapatkan sesuatu dengan hasil yang nyata kebenarannya. Metode penelitian dalam hal ini diperlukan terkait pengolahan serta perumusan berbagai bahan hukum yang diperoleh dan juga terkait kefailidan fakta yang tertuang di dalamnya guna menjawab sebuah isu hukum yang sekarang ini dihadapi. Pengadaan dalam suatu penelitian sejatinya mutlak dengan menggunakan suatu metode, dalam artian hal tersebut merupakan penyelidikan

yang berproses guna memperoleh suatu rancangan. Penulis dalam melakukan sebuah penelitian tidak serta merta kehilangan arah dan begitu tanpa adanya batasan-batasan tertentu yang tidak memiliki kejelasan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode pemikiran yang mana digunakan untuk kepentingan penelitian serta penilaian.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Dalam penelitian ini, tipe yang digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil, seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian proposal skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah :

a. Pendekatan Undang-undang (*Statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan perundang-undangan ditunjukkan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan peraturan perundang-undangan.⁸

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

⁷Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana ; 2017, hlm 33.

⁸*Ibid.*, hlm 93.

tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

1.4.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya, diperlukan sumber bahan hukum sebagai sarana untuk melakukan penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer sendiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Dalam penyusunan skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan, meliputi :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009,
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/PER/VIII/2010,
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari seluruh notifikasi mengenai hukum yang bukan terkait arsip legal. Pemberitahuan mengenai hukum disini diantaranya kamus-kamus, buku-buku, jurnal-jurnal, berbagai komentar atau putusan pengadilan yang kesemuanya adalah mengenai masalah hukum. Berkaitan dengan bahan sekunder apa yang digunakan dalam karya tulis skripsi ini adalah berupa buku-buku mengenai hukum terkait isu hukum yang sedang dibahas.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana; 2017, hlm 141.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, hlm 143

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Konsumen

2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Menurut Shidarta, Perlindungan Konsumen ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup.¹¹

Pemerintah dalam hal memberikan suatu perlindungan bagi konsumen dalam hal mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dapat merugikan konsumen dilakukan dengan upaya seperti pengaturan, pengawasan, serta pengendalian produksi, sampai pada distribusi agar konsumen tidak mengalami kerugian baik dalam hal kesehatan maupun keuangannya.¹² Dalam hal ini yang dimaksud perlindungan konsumen ialah segala upaya yang memberikan jaminan terhadap adanya sebuah kepastian hukum guna memberika perlindungan terhadap konsumen. perlindungan konsumen memiliki lingkup yang cukup luas terdiri dari perlindungan konsumen atas barang dan jasa yang bermula dari adanya tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa sampai berbagai akibat atas pemakaian barang dan atau jasa tersebut.¹³

Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga merupakan komponen utama dalam suatu mekanisme penawaran dan permintaan atas suatu produk. Namun, demikian konsumen jangan sampai diposisikan

¹¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, edisi Revisi, (Jakarta : PT. Grasindo, 2006), hlm 10

¹² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 23-24.

¹³ Zulham, Op cit., hlm 21-22

sebagai pihak yang pasif, melainkan harus turut aktif dalam menyikapi produk-produk yang beredar dipasaran yang dipergunakan oleh para konsumen.¹⁴

Dengan adanya perlindungan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka kedudukan pihak konsumen memiliki kedudukan yang sama dengan pelaku usaha. Pihak konsumen dapat melakukan penuntutan atau dengan kata lain meminta haknya yang dimana haknya merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Selain itu dalam hal ini juga tidak bermaksud untuk memojokkan posisi pelaku usaha, melainkan dengan adanya hal ini lebih mendorong adanya iklim usaha dan juga mendorong lahirnya perusahaan yang kuat dalam menghadapi persaingan dunia luar serta berkualitas dalam hal penyediaan barang maupun jasa. Berkaitan dengan keadaan konsumen yang sering dirugikan dalam hal ini sangat membutuhkan upaya peningkatan perlindungan hak-hak dari konsumen dapat ditegakkan. Begitu juga sebaliknya dalam hal ini memberikan perlindungan pada pihak konsumen tetap tidak boleh mematikan usaha pelaku usaha.¹⁵

2.1.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas dalam pembangunan nasional, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas kemanan dan keselamatan konsumen, asas kepastian hukum. Adapun penjelasan dari kelima asas tersebut sebagai berikut :

a. Asas Manfaat

Dalam upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen asas manfaat ini diharapkan agar memberikan manfaat atau keuntungan yang sebesar-besarnya terhadap kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Bagi konsumen pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur

¹⁴ Yudha Hadian Nur, Dwi Wahyuniarti Prabowo, 2011, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen, Volume.5, Nomor.2, hlm 181.

¹⁵ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 1-2.

mengenai hak dan kewajiban telah mempertegas posisinya sebagai konsumen pemakai jasa yang dilindungi oleh hukum, dan konsumen dapat menuntut haknya apabila konsumen dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan kewajibannya.¹⁶

b. Asas Keadilan

Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan dengan maksimal dan memberikan kesempatan terhadap konsumen serta pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan juga melaksanakan kewajibannya secara adil tanpa membeda-bedakan individunya.

Melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen, diharapkan konsumen dan pelaku usaha dapat memperjuangkan hak-hak yang adil sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹⁷

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan bertujuan untuk memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha serta pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Penyelenggara perlindungan konsumen diharapkan dapat mengakomodir segala macam kepentingan-kepentingan terhadap konsumen dan pelaku usaha serta pemerintah secara seimbang, baik dari aspek regulasi maupun penegakan norma-norma perlindungan konsumen.¹⁸

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan Keselamatan konsumen bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan terhadap konsumen, dalam penggunaan, pemakaian serta pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan.

Penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan memperhatikan aspek-aspek keamanan dan keselamatan terhadap konsumen. Dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan bagi konsumen atas barang dan atau jasa harus

¹⁶ M. Sadar dkk, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Jakarta : Akademia, 2012), hlm 19.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

diawali dengan membuat regulasi yang baik, beserta memperhatikan standarisasi dan optimaalisasi lembaga-lembaga pengawas.¹⁹

e. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar pelaku usaha dan konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan negara menjamin adanya kepastian hukum.²⁰

Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat memberikan pedoman terhadap penyelenggaraan dalam melindungi konsumen di Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penegakan hukum atas pelanggaran penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, dengan tetap memperhatikan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak termasuk Konsumen.

Ahmad Miru dan Sutarman Yado mengemukakan bahwa ke-5 (lima) asas yang terdapat dalam pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen, jika dilihat dari substansinya, terbagi menjadi 3 (tigas) asas, yaitu :²¹

1. Kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan serta keselamatan konsumen;
2. Keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan;
3. Kepastian hukum.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Konsumen

Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menetapkan sasaran atau tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

- a. Meningkatkan akan kesadaran, kemampuan serta kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya sendiri;

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Ahmad Miru, Sutarman Yado, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada : 2004), hlm 23.

Konsumen perlu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Kesadaran konsumen atas pentingnya perlindungan konsumen adalah salah satu bentuk pencegahan dari terjadinya kerugian yang akan timbul. Dengan meningkatkan kesadaran konsumen, maka konsumen akan cenderung berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli atau dalam mengonsumsi/menggunakan barang dan/atau jasa.²²

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan konsumen dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

Konsumen dalam posisi yang lemah sering kali menjadi obyek dari pelaku usaha. Posisi yang lemah sering menyebabkan posisi tawar lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha, oleh sebab itu konsumen harus sejajar dengan pelaku usaha. Konsumen bukan lagi menjadi obyek, akan tetapi menjadi salah satu subyek dalam kegiatan perdagangan, dimana antara pelaku usaha dan konsumen merupakan 2 (dua) pihak yang sejajar dan saling membutuhkan. Kedua pihak tersebut saling menguntungkan satu sama lain tanpa ada yang merugikan antara kedua pihak tersebut.²³

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

Pemberdayaan konsumen merupakan cara yang sangat efektif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. salah satu cara pemberdayaan konsumen yaitu dengan membekali konsumen dengan pengetahuan perlindungan konsumen tentang hukum perlindungan konsumen. Dengan begitu, berharap konsumen mengerti akan hak-haknya sebagai konsumen.²⁴

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi;

Dengan adanya pemberlakuan Undang-undang Perlindungan Konsumen telah menetapkan hak dan kewajiban terhadap konsumen dan pelaku usaha. Hak

²² M. Sadar, dkk, Op.cit, hlm. 20

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

dan kewajiban tersebut merupakan suatu pedoman atau pegangan yang harus ditaati oleh konsumen dan pelaku usaha.

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan pelaku usaha dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen. pelaku usaha tidak hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja dengan mengabaikan kepentingan-kepentingan konsumen. Pelaku usaha dalam memasarkan atau menawarkan produknya harus bersikap jujur, tidak boleh mengada-ngada sesuatu agar produknya dibeli oleh konsumen. Dan pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap produk yang telah dipasarkan tersebut.²⁵

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Ditengah persaingan usaha yang ada konsumen cenderung memilih barang dan/atau jasa yang memiliki kualitas sangat baik, dan aman untuk digunakan atau dikonsumsi. Kondisi yang demikian, dapat memacu pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang dipasarkan.²⁶

2.2 Konsumen

2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ialah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang mana tersedia di dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain serta tidak untuk diperdagangkan.

Menurut ika meutiah, dalam hal ini mendefinisikan konsumen dalam pengertian hukum perlindungan konsumen terdiri dari beberapa macam yaitu

²⁵ M. Sadar, dkk, Loc.cit.

²⁶ Ibid.

konsumen umum, konsumen antaran dan konsumen akhir. Konsumen umum meliputi memakai, menggunakan, memanfaatkan barang dan atau jasa tertentu. Konsumen antara meliputi memakai, menggunakan, memanfaatkan, barang dan atau jasa guna kepentingan keuntungan. Sedangkan konsumen akhir meliputi memakai, menggunakan, memanfaatkan, barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup pribadi ataupun keluarganya dengan tujuan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen dalam peristilahan konsumen akhir inilah yang mana dalam hal ini memperoleh perlindungan melalui undang-undang perlindungan konsumen. sedangkan peristilahan konsumen antara disini memiliki kedudukan sebagai pelaku usaha.²⁷

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen mengenai hak konsumen, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;

Tujuan utama konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa konsumen membutuhkan kenyamanan, dengan tidak mengkesampingkan keamanan, serta keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Contohnya dalam penggunaan kosmetik, selain konsumen ingin mendapatkan wajah yang glowing, atau sesuai keinginannya konsumen juga ingin dijamin keselamatan dan keamanannya dalam penggunaan produk kosmetik tersebut.²⁸

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan oleh pelaku usaha;

²⁷ Ika Meutiah, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 2006), hlm 12

²⁸ Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak – Hak Konsumen*, (Bandung : Nusa Media), hlm.33

Konsumen berhak mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan harga yang dibeli, dan konsumen berhak komplain terhadap pelaku akan barang yang kondisinya tidak sesuai dengan nilai tukar.²⁹

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai akan kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Sebelum konsumen membeli, konsumen berhak mendapat informasi yang benar akan barang dan/atau jasa yang hendak dibeli, karena melalui informasi tersebut konsumen dapat menentukan atau memilih barang dan/atau jasa yang hendak dibeli. Karena informasi sangatlah penting untuk konsumen mengenai gambaran seperti apa barang dan/atau jasa yang hendak dipilihnya. Oleh sebab itu, pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar dan jujur terhadap konsumen dan memberikan jaminan dengan rasa penuh tanggung jawab.³⁰

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Sering kali konsumen mendapatkan barang dan/atau jasa tidak sesuai keinginan, yaitu kondisi yang tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha. Itu adalah bentuk dari kelemahan kualitas barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha harus dapat menerima keluhan dari konsumen, karena keluhan tersebut juga termasuk masukan untuk pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas barang.³¹

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Posisi konsumen lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Oleh sebab itu, diperlukan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa yang patut bagi konsumen. Maksud dari patut yaitu, tidak memihak terhadap pihak

²⁹ Abdul Halim Barkatullah, Loc.cit.

³⁰ Ibid., hlm 34

³¹ Ibid.

manapun dan menyelesaikan sengketa dengan ketentuan hukum yang berlaku.³²

- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
Pelaku usaha wajib memberikan pembinaan dan pendidikan yang baik dan benar terhadap konsumen. Pembinaan dan pendidikan tersebut mengenai manfaat dan penggunaan barang dan/atau jasa dengan sesuai prosedur terhadap konsumen, bukan malah mengeksploitasi konsumen untuk mendapat keuntungan.³³
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif;
Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama terhadap konsumen, tanpa adanya perbedaan idiologi, agama, suku, maupun status sosial.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati;
Konsumen yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan pelaku usaha, berhak mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Dengan begitu konsumen tidak mengalami kerugian, dan pelaku usaha dapat lebih berhati-hati dalam memasarkan barang dan/atau jasa.³⁴
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Adanya ketentuan ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak konsumen yang tidak diatur pada ketentuan diatas.

Sidharta mengemukakan bahwa adanya hak dan kebebasan untuk memenuhi dan mengkonsumsi suatu produk tertentu secara tidak langsung memberikan arti bahwa dengan hak dan kebebasan tersebut berarti konsumen harus dilindungi, karena dalam kondisi seperti itu biasanya konsumen dihadapkan

³² Abdul Halim Barkatullah, Loc.Cit.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

pada kondisi take it or leave it, artinya jika setuju silahkan beli, jika tidak silahkan mencari ditempat lain.³⁵

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai Kewajiban Konsumen, yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
Seringkali konsumen jarang mendapatkan manfaat yang maksimal dari penggunaan barang dan/atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi. Setelah diselidiki ternyata konsumen lalai, tidak membaca prosedur pemakaian. Oleh sebab itu, konsumen sebelum memakai atau mengkonsumsi wajib membaca dan mengikuti prosedur demi mementingkan keamanan dan keselamatan konsumen.³⁶
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
Konsumen wajib melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, agar tidak merugikan khalayak umum dan merampas hak-hak orang lain.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
Konsumen wajib membayar barang dan/atau jasa yang telah disepakati dengan pelaku usaha, karena ada prinsip yang mengatakan bahwa ada uang ada barang;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Yang dimaksud dengan patut yaitu tidak memihak pihak manapun, tetap dengan ketentuan yang berlaku.

2.3 Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian Pelaku Usaha menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang

³⁵ Shidarta, Op. Cit., hlm 28

³⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 30.

berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-undang perlindungan konsumen pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Unsur-unsur pelaku usaha ialah:³⁷

1. Setiap orang perseorangan atau badan usaha, ditinjau dari aspek subyek yaitu pelaku usaha adalah pengusaha (perseorangan) dan sekumpulan pengusaha yang membentuk organ atau badan usaha. Dengan demikian baik perseorangan maupun badan usaha dapat dikenakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).
2. Berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pembuat UU memahami bahwa badan usaha terdiri dari dua kategori, ialah badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan badan hukum.
3. Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dalam hukum perdata internasional diakui prinsip nasionalitas atau domisili dari suatu badan hukum sebagai kriteria badan usaha domestik atau asing.
4. Baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, kegiatan bisnis dapat dilakukan dalam beragam bentuk dan cara yang dituangkan ke dalam kontrak.
5. Menyelenggarakan kegiatan usaha, istilah kegiatan usaha memiliki cakupan yang luas meliputi perbuatan dagang atau kegiatan perniagaan.

³⁷ Sri Rejeki Hartono. "Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas," .Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung. Mandar Maju. 2000. Hlm. 36.

6. Dalam berbagai bidang ekonomi, memperluas arti pelaku usaha meliputi pihak-pihak yang melakukan aktivitas atau kegiatan usaha (bisnis).

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pada dasarnya ada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. hubungan yang dimaksud adalah hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, oleh karena itu hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen yang dijamin pemenuhannya melalui penegakan hukum. Kewajiban pelaku usaha merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh pelaku usaha kepada konsumen dan sebaliknya hak konsumen adalah kewajiban konsumen kepada pelaku usaha.³⁸

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak pelaku usaha, yaitu :

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan terhadap kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
Pelaku usaha berhak menerima pembayaran oleh konsumen yang telah disepakati bersama, setelah pelaku usaha telah memberikan barang dan/atau jasa yang sudah disepakati bersama konsumen.³⁹

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumenn yang beritikad tidak baik;

Yang dimaksud dengan konsumen yang beritikad tidak baik yaitu, konsumen yang telah melalui kesepakatan bersama dengan pelaku usaha setelah mendapatkan barang dan/atau jasa untuk membayar barang dan/atau jasa tersebut. Akan tetapi konsumen mengundur-ngundur waktu pembayaran. Selain itu, ada juga konsumen yang berusaha komplain terhadap barang dan/atau jasa yang telah diperoleh, dengan alasan barang rusak atau tidak sesuai agar mendapat yang lebih baru. Padahal sebelumnya, barang tersebut

³⁸ Ali Mansyur, 2016, Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume.2, Nomor.1, Universitas Islam Sultan Agung, hlm 6.

³⁹ Gunawan Widjaja, Op.cit., hlm. 33

sebelum sampai dikonsumsi barang itu sudah dicek kembali kualitasnya oleh si pelaku usaha. Dengan kasus-kasus tersebut pelaku usaha berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁰

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

Pelaku usaha berhak melakukan pembelaan apabila didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Pelaku usaha berhak untuk rehabilitasi nama baik jika pelaku usaha tidak terbukti secara hukum dalam tindakan yang merugikan konsumennya.

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya ketentuan ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak konsumen yang tidak diatur pada ketentuan diatas.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban Pelaku Usaha, yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya harus bersikap jujur tanpa ada niatan untuk mengelabui konsumennya.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan jujur terhadap barang dan/atau jasa. Dan pelaku usaha wajib menjelaskan prosedur penggunaan terhadap barang dan/atau jasa tersebut. Serta pelaku usaha harus menjelaskan cara perbaikan dan pemeliharaan jika mungkin dikemudian hari barang dan/atau jasa tersebut terdapat kendala pada saat pemakaian.⁴¹

⁴⁰ Gunawan Widjaja, Loc.cit.

⁴¹ Ibid., hlm. 34

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif;
Berkewajiban melayani konsumen dengan jujur tanpa memandang perbedaan idiologi, suku, agama dan status sosial.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
Pelaku usaha berkewajiban memberi jaminan terhadap barang dan/atau jasa yang telah diperdagangkan dengan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
Pelaku usaha harus memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang dan/atau jasa terhadap yang ingin dibeli, agar konsumen dapat mengetahui kualitas barang/dan atau jasa tersebut. Serta pelaku usaha wajib memberkan garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.⁴²
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Pelaku usaha wajib mengganti rugi terhadap barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama dengan konsumen.⁴³

2.3.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :⁴⁴

1. Tidak sesuai dengan standar ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴² Gunawan Widjaja, Loc.cit.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Zulham, Op cit., hlm 53

2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah hitungan sebagaimana yang tercantum dalam label produksi barang tersebut.
3. Tidak sesuai dengan takaran atau timbangan dalam jumlah yang sebenarnya.
4. Tidak sesuai dengan jaminan, serta keistimewaan dan kemanjuran yang di tuliskan di dalam label barang tersebut.
5. Tidak sesuai dengan komposisi, yakni proses pengolahan yang ditampilkan dilabel barang tersebut tidak sesuai dengan pengolahan yang sebenarnya.
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label barang atau tersebut atau tidak sesuai dengan yang dipromosikan oleh pelaku usaha ketika diperdagangkan.
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu terhadap penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.
8. Tidak memasang label penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan , akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, dan keterangan lain yang menurut ketentuan yang berlaku harus dipasang/atau dibuat dalam label barang dan/atau jasa tersebut.
9. Tidak mencantumkan label “halal” sesuai ketentuan yang berlaku.
Tidak mencantumkan penggunaan barang dalam bahasa indonesia sebagaimana dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak layak diperdagangkan atau rusak cacat dan bekas, tanpa memberikan informasi yang lengkap dan jujur terhadap konsumen. Bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut, dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa terhadap konsumen dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan atau menyesatkan mengenai :⁴⁵

1. Harga atau tarif barang dan/atau jasa.
2. Kegunaan atau manfaat barang dan/atau jasa.
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.
4. Tawaran potongan harga atau diskon yang ditawarkan serta diberikan tawaran hadiah yang menarik.
5. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :⁴⁶

1. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan.
2. Mengumumkan hasil hadiah tidak melalui sosmed atau media massa.
3. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
4. Menggantikan hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang di janjikannya.

2.3.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab adalah adalah suatu perbuatan atau tindakan, dimana tindakan tersebut untuk mengganti rugi, atau memenuhi segala akibat dari perbuatan.

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggung jawaban, apabila perbuatannya telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen.

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen antara lain berupa:⁴⁷

⁴⁵ Zulham, Op cit., hlm 55-56

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 57

1. *Contractual Liability*, atau pertanggungjawaban kontraktual, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Maksud dari kontraktual tersebut yakni adanya suatu perjanjian langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.
2. *Product Liability*, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan.

Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam *tortius liability* antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul.

Jadi, *product liability* dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* atau pertanggungjawaban produk. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

3. *Criminal Liability*, yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran

⁴⁷ Syukni Tumi Pengata, 2018, <https://mediakonsumen.com/2018/04/17/wawasan/apa-saja-bentuk-bentuk-pertanggungjawaban-pelaku-usaha-terhadap-konsumen-ini-jawabannya>, diakses pada tanggal 01 Mei 2019, Pukul 15.37 WIB.

dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian.

Kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan konsumen harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggungjawaban itu dibebankan kepadanya. Tanggung jawab atas suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan atau industri, dalam pengertian yuridis lazim disebut sebagai *product liability*.

2.4 Badan Pengawas Obat dan Makanan

2.4.1 Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan Pom adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.

Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah suatu perusahaan/organisasi yang didalamnya terjalin sebuah komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait dan juga menentukan pencapaian tujuan perusahaan, seperti halnya Lembaga Pemerintahan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang juga memperhatikan kelangsungan komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait demi kegiatan operasionalnya. Perusahaan ini telah mengalami beberapa kali evolusi sistem dengan tujuan untuk lebih mengoptimalkan kinerja dan layanan demi mempertahankan citra positif perusahaan dimata publik.

Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumennya baik didalam maupun diluar negeri. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

2.4.2 Tugas dan Fungsi BPOM

Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan :

1. BPOM mempunyai tugas dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi :

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
 - d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
 - e. Kordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan isntansi pemerintah pusat dan daerah;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan BPOM;

- i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
 - j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan BPOM; dan
 - k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan BPOM
2. Pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
 3. Pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

2.4.3 Persyaratan Mendapatkan Izin Edar Dari BPOM

Izin edar adalah suatu persyaratan hasil penelitian kriteria, keamanan, mutu, dan gizi suatu pangan olahan untuk melakukan pengedaran di Indonesia. Perolehan izin edar dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran produk pangan olahan ke BPOM.

Tata cara pengajuan notifikasi kosmetik ke Badan POM RI (Pengawas Obat dan Makanan) saat ini bisa dilakukan secara online melalui situs notifikos.pom.go.id. Hal ini memudahkan pengusaha dan orang yang mengurus izin kosmetik. Dengan adanya pendaftaran online, tidak perlu lagi datang ke kantor BPOM. Tentunya, cara ini akan menghemat pengeluaran atau biaya, seperti biaya akomodasi (menginap bagi yang berasal dari luar kota Jakarta), biaya transportasi, biaya konsumsi dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan izin sebagai produk kosmetik legal dari BPOM harus melalui proses. Pelegalan disini

bisa bermakna bahwa produk kosmetik tersebut aman dan layak untuk digunakan⁴⁸.

Input data perusahaan dan spesifikasi produk dapat dilakukan baik secara manual maupun digital. Pada pendaftaran manual, beberapa persyaratan berkas yang harus dipenuhi terdiri dari:⁴⁹

- a. Fotokopi izin industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- b. Berkas asli hasil uji laboratorium yang berhubungan dengan produk dan terdiri dari klaim gizi, zat yang diklaim pada label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam. Hasil analisa lab tersebut berlaku selama enam bulan.
- c. Rancangan label sesuai dengan yang akan diedarkan sekaligus contoh produknya.
- d. Formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap. Formulir pendaftaran tersebut dapat diperoleh di bagian Tata Usaha Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Badan POM.

Sementara itu, berlaku persyaratan yang berbeda untuk pendaftaran izin edar produk luar negeri. Beberapa persyaratan berkas yang harus dipenuhi yakni:⁵⁰

1. Salinan Surat Penunjukan dari negara asal.
2. *Health Certificate* (izin dari departemen kesehatan negara asal).
3. Hasil uji laboratorium.
4. Label berwarna.
5. Sampel produk minimal tiga buah.
6. Data komposisi dan spesifikasi produk.
7. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Angka Pengenal Importir (API).

Untuk melakukan registrasi produk secara *online*, Anda dapat mengakses layanan *e-Registration*. Berikut langkah pendaftaran produk melalui *platform e-Registration*:⁵¹

⁴⁸ Rosyadah, 2018, <https://adevnatural.com/tata-cara-pengajuan-notifikasi-kosmetik/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2019, Pukul 19.30 WIB.

⁴⁹ Foralina, 2018, <https://blog.bplawyers.co.id/persyaratan-izin-edar-dari-bpom/>, diakses pada tanggal 7 April 2019.

⁵⁰ Foralina, 2018, <https://blog.bplawyers.co.id/persyaratan-izin-edar-dari-bpom/>, diakses pada tanggal 7 April 2019, Pukul 16.00 WIB.

⁵¹ *Ibid.*

1. Sebelum mendaftarkan produk, pastikan perusahaan Anda telah terdaftar di layanan *online* BPOM untuk dapat mengakses e-Registration Pangan maupun Bahan Tambahan Pangan (BTP). Jika perusahaan Anda telah terdaftar di laman e-BPOM, Anda dapat langsung mengisi data produk yang akan didaftarkan.
2. Untuk mendaftarkan produk, pilih menu Registrasi, Pengajuan Dokumen, dan isi data registrasi produk.
3. Setelah itu, isi daftar komposisi tabel. Data isian komposisi yang telah dimasukkan masih dapat diubah atau dihapus selama belum memasuki tahap verifikasi.
4. Setelah memasukkan data komposisi produk, klik tombol Hasil Analisa. Barulah Anda dapat melakukan proses *entry* data hasil analisis produk.
5. Simpan hasil analisis produk. Setelah semuanya tersimpan, klik tombol Informasi Gizi dan masukkan data informasi gizi produk Anda.
6. Langkah selanjutnya setelah memasukkan informasi gizi adalah Klaim Produk.
7. Setelah semua data telah diisi dan file-file yang di syaratkan telah dikirim, Anda dapat melanjutkan proses registrasi dengan mengirimkan data pada verifikasi.

2.5 Derma Skin Care

2.5.1 Pengertian Derma Skin Care

Skin care adalah kata bahasa inggris, yang artinya perawatan kulit. Sedangkan Derma merupakan nama produk kosmetik.

Produk *Derma Skin Care* ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Berdasarkan temuan polisi, Kosmetik kecantikan Derma Skin Care ini ternyata adalah hasil oplosan sejumlah merek dan belum mendapat izin edar dari BPOM. Sedangkan banyak masyarakat, terutama dikalangan remaja yang sudah mempercayai kulitnya terhadap produk kosmetik *Derma Skin Care*.

Kosmetik merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam dunia kecantikan. Masyarakat terutama wanita dikalangan remaja berhati hati terhadap produk kosmetik ilegal yang beredar dipasaran. Dalam beberapa kasus,

kandungan berbahaya dari kosmetik ilegal dapat menimbulkan kulit iritasi, jerawat, bahkan akan berujung pada kanker.

Masyarakat terutama dikalangan remaja di harapkan pintar dalam memilih produk kosmetik, jangan hanya tergiur dengan harga murah akan tetapi tidak aman untuk kulit kita. Jika masyarakat tidak mementingkan keselamatan terhadap pemakaian produk kosmetik hanya mementingkan harga murah saja itu sangat berbahaya untuk kesehatan kulit.

2.5.2 Macam-macam Bahan Pembuatan *Derma Skin Care*

Produk kosmetik yang dijual pelaku berasal dari bahan-bahan produk kosmetik yang terkenal seperti Marcks Beauty Powder, Mustika Ratu, Lotion, Sabun Papaya, Vaselline, Sriti dan sebagainya. Pelaku mengoplosnya dan kemudian menjual dengan nama *Derma Skin Care Beauty*.⁵²

Pelaku mengoplos, lalu dikemasnya kembali dan kemudian menjual dengan nama *Derma Skin Care*. Pelaku dalam memasarkan produk kosmetik *Derma Skin Care* mengendorse artis terkenal. Terdapat enam (6) artis yakni, Berinisial VV, NR,MP,NK,DJB,dan DK.

2.5.3 Macam-Macam Produk *Derma Skin Care*

Macam-macam produk *Derma Skin Care* produknya meliputi krim, cairan pembersih wajah, bedak, serum dan masker, pelaku juga memproduksi obat-obatan untuk kecantikan.⁵³

Pelaku KIL mengaku bahwa ia juga menggunakan produk-produk kosmetik tersebut. Tentunya masyarakat yang sudah terlanjur mempercayai kosmetik *Derma Skin Care* sangat kecewa saat mengetahui produk kosmetiknya mengandung bahan kimia yang berbahaya dan tidak memiliki izin edar dari BPOM. Polisi telah memanggil artis terkenal yang telah mengendorse produk kosmetik *Derma Skin Care* salah satunya, yaitu Via Vallen.

⁵² Aldi Ponge, 2018, *Fakta-fakta Derma Skin Care, Kosmetik Oplosan yang Dikabarkan Endorse 6 Selebriti Tanah Air* <http://manado.tribunnews.com/2018/12/07/fakta-fakta-derma-skin-care-kosmetik-oplosan-yang-dikabarkan-endorse-6selebriti-tanah-air?page=2>, diakses pada tanggal Jum'at, 7 April 2019. Pukul 11.51 WIB.

⁵³ *Ibid*

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang mana telah dikemukakan diatas, maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Terhadap Adanya Peredaran *Derma Skin Care* ketentuan pasal 8 mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha didalam Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jika dikaitkan dengan pelaku usaha yang mengedarkan *Derma Skin Care* tanpa izin edar dari BPOM adalah sama halnya sebuah pelanggaran di dalam menjalankan usahanya. Ketentuan tersebut ditambah lagi pada pasal 8 angka 4 yang menyatakan bahwasanya di dalam pelaku usaha yang telah melakukan sebuah pelanggaran seperti apa yang tertera dalam pasal 8 angka 1 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 yang menerangkan lebih lanjut perihal penarikan peredaran usaha apabila dalam hal ini masih belum memenuhi standart yang dipersyaratkan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Selain itu dalam pembuatan *Derma Skin Care* didalamnya mengandung zat-zat berbahaya berupa merkuri (Hg) dan menurut hasil kesehatan dan BPOM bahan-bahan tersebut dapat menimbulkan kanker kulit, diatur pula pada pasal 16 Peraturan Menteri dan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.
2. Akibat hukumnya terhadap pelaku usaha yang mengedarkan *Derma Skin Care* tanpa izin dari BPOM Berdasarkan pasal 19 Undang-undang no. 8 Tahun 1999 mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi juga harus telah diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi. Tindakan administratif lainnya yang dapat diterima oleh pelaku usaha *Derma*, sebagai akibat hukum jika mengakibatkan konsumen dirugikan setelah pemakaian *Derma Skin Care* yang didalamnya mengandung zat-zat berbahaya berupa merkuri (Hg) dan menurut hasil kesehatan dan BPOM bahan-bahan tersebut dapat menimbulkan kanker kulit, diatur pula pada pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri dan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, yaitu Peringatan secara tertulis, larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk penarikan kembali produk dari peredaran bagi kosmetika yang tidak memenuhi standar dan persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, perintah pemusnahan produk, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, penghentian sementara kegiatan, pembekuan izin produksi atau pencabutan izin produksi.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen terkait meminta ganti rugi akibat produk *Derma Skin Care* yang tidak mendapat izin edar dari BPOM dan terdapat kandungan merkuri didalam bahan produk tersebut maka dapat memperoleh suatu serangkaian prosedur dalam hal penyelesaian sengketa diluar pengadilan dalam hal ini dilaksanakan melalui Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) berkaitan dengan ketetapan Keputusan Menteri Perlindungan No 350/MPP//Kep12/2001 berkenaan dengan suatu pelaksanaan tugas beserta adanya suatu kewenangan dari Badan Penyelesaian sengketa tersebut baik secara mediasi, arbitrase, ataupun konsiliasi. Penyelesaian terjadinya sengketa antara pelaku usaha *Derma Skin Care* dan konsumennya menggunakan penyelesaian jalur non litigasi yaitu mediasi. Karena penyelesaian sengketa secara litigasi dianggap memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tinggi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka dalam hal ini berikut saran yang dapat diberikan:

1. Hendaknya pemerintah dalam hal ini melakukan pengawasan yang lebih ketat bagi pelaku usaha yang menjalankan usahanya terutama dibidang produk kosmetik yang mencampur bahan pembuatan kosmetik dengan bahan kandungan zat-zat berbahaya berupa merkuri (Hg). Karena hal tersebut dapat merugikan konsumen dalam hal kesehatan. Hal ini juga karena bertentangan dengan hak-hak konsumen yaitu hak untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Beberapa peraturan perundang-undang pun telah mensyaratkan agar pelaku usaha memenuhi persyaratan izin edar dalam mengedarkan produknya.
2. Hendaknya sebagai pelaku usaha harus mempunyai kesadaran diri dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha Derma Skin Care harus memenuhi persyaratan yang telah diatur didalam Undang-Undang. Yaitu harus memiliki izin edar dari BPOM. Karena persyaratan tersebut yakni merupakan bukti bahwa produk Derma Skin Care tersebut tidak ilegal dan telah memperoleh izin edar dari Dinas Kesehatan serta BPOM.
3. Konsumen diharapkan lebih selektif dalam memilih sebuah produk kosmetik terutama dikalangan remaja, supaya konsumen tidak dirugikan dan senantiasa memperoleh haknya untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan serta keselamatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung : Nusa Media
- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Ahmad Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Miru, Sutarman Yado, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ardi Nugroho, Susanti, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta : Kencana
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Dedi Harianto, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : Graha ilmu.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ika Meutiah, 2006, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Grafindo Persada.
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Kristiyati, C.T.S, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika
- M.Sadar, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Akademia

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Prenada Media Group.

Rahmadi Usman, 2000, *Hukum Ekonomi Dan Dinamik*, Jakarta : Djambatan

R. Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta : Prenada Media

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : PT Grasindo.

Sri Redjeki Hartono, 2010, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas*, Bandung, Penerbit Mandar Maju.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) Jakarta.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 396).

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180). Jakarta.

C. JURNAL

Arif Rahman, 2018, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Kota Serang*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No 1, hlm 38.

Ali Mansyur, 2016, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume.2 Nomor.1, Universitas Islam Sultan Agung.

Muskibah, 2010, *Analisis Mengenai Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No 4, hlm 144.

Kurniawan, 2012, *Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12, No 1, hlm 167.

Murni dan Sri Maharani MTVM, 2015, *Badan Penyelesaian Sengketa Sebagai Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Arena Hukum, Vol 8 No 2, hlm 204

Yudha Hadian Nur, Dwi Wahyuniarti Prabowo, 2011, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Volume.5, Nomor.2, hlm 181

D. INTERNET

Aldi Ponge, 2018, *Fakta-fakta Derma Skin Care, Kosmetik Oplosan yang Dikabarkan Endorse 6 Selebriti Tanah Air*, <http://manado.tribunnews.com/2018/12/07/fakta-fakta-derma-skin-care-kosmetik-oplosan-yang-dikabarkan-endorse-6selebriti-tanah-air?page=2>, diakses pada tanggal Jum'at, 7 April 2019. Pukul 11 : 51 WIB.

Foralina, 2018, *Persyaratan izin Edar dari BPOM*, <https://blog.bplawyers.co.id/persyaratan-izin-edar-dari-bpom/>, diakses pada tanggal 7 April 2019 Pukul 16 : 00 WIB.

Kaskus,2018, *Penyelesaian Perkara di Indonesia Melalui Litigasi*,
<http://www.kaskus.co.id>, diakses pada rabu 15 mei 2019, pukul 23.00 WIB.

Okta safitri,2018.“*Waspada! Derma Skin Care Ternyata Kosmetik Ilegal Hasil Oplosan*” diakses dari <https://www.wartakepri.co.id/2018/12/07/waspada-derma-skin-care-ternyata-kosmetik-ilegal-hasil-oplosan/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2019 Pukul 08 : 45 WIB.

Ratna Puspita,2018,*Polisi Jelaskan Kandungan Merkuri di Derma Skin Care*,
<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/12/18/pjx8gi428-polisi-jelaskan-kandungan-merkuri-di-derma-skin-care>,diakses pada tanggal 7 Maret 2019 pukul 14 : 21WIB.

Rosyadah, 2018,*Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik*,
<https://adevnatural.com/tata-cara-pengajuan-notifikasi-kosmetik/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2019 Pukul 19 : 30 WIB.

Syamsul Huda, 2018, *Seharga Motor Matic, Segini Bayaran Endorse Yang Diterima Para Artis Untuk Promosikan Kosmetik Ilegal Derma Skin Care*,
<https://hot.grid.id/read/181254367/seharga-motor-matic-segini-bayaran-endorse-yang-diterima-para-artis-untuk-promosikan-kosmetik-ilegal-derma-skin-care?page=all>, diakses pada tanggal 7 Maret 2019, pukul 14.56 WIB.

Syukni Tumi Pengata, “*Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen*”, 2018, diakses dari <https://mediakonsumen.com/2018/04/17/wawasan/apa-saja-bentuk-bentuk-pertanggungjawaban-pelaku-usaha-terhadap-konsumen-ini-jawabannya>, diakses pada tanggal 01 Mei 2019, Pukul 15.37 WIB.

Tri indaryani, 2018, “*Terima Endorse Kosmetik Derma Skin Care, Via Vallen ngaku sempat Pakai sabun Pencuci Mukanya*” ,
<http://batam.tribunnews.com/2018/12/21/terima-endorse-kosmetik-derma-skin-care-via-vallen-ngaku-sempat-pakai-sabun-pencuci-mukanya>,diakses pada tanggal 7 Maret 2019 pukul 10.44 WIB.

Y.Saragih , 2015 *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non Litigasi (Tinjauan terhadap Mediasi dalam Pengadilan Sebagai, Alternatif)*,
[dwww.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa __Litigasi dan_Non Litigasi_Tinjau_terhadap_mediasi_dalam pengadilan_sebagai_alternatif](http://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa__Litigasi_dan_Non_Litigasi_Tinjau_terhadap_mediasi_dalam_pengadilan_sebagai_alternatif), diakses pada rabu 15 mei 2019, pukul 23.00 WIB.



Lampiran 3 : Berita Fakta-fakta *Derma Skin Care*

Fakta-fakta Derma Skin Care, Kosmetik Oplosan yang Dikabarkan Endorse 6 Selebriti Tanah Air

Jumat, 7 Desember 2018 21:39



SURYA/SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ

KOSMETIK OPLOSAN - Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil mengungkap kasus peredaran produk kecantikan oplosan dan ilegal beromzet ratusan juta rupiah per bulan dalam ungkap kasus di Mapolda, Selasa (4/12). Polisi menyita ratusan produk kecantikan dari rumah kecantikan milik tersangka dari beragam jenis. Ada pula produk kecantikan merek terkenal yang kemudian dioplos jadi produk DSC, di antaranya Mustika Ratu, Marcks Beauty Powder, Sabun Papaya, Viva Lotion, Vaseline, Sriti, dan lainnya. Peralatan praktik seperti infus juga diamankan oleh polisi.

Pihak kepolisian masih mendalami apakah mereka mengetahui atau tidak jika produk yang dipromosikan ilegal atau tidak.

"Jika diperlukan, kami akan panggil keenam artis itu untuk dimintai keterangan sebagai saksi," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur,

Kombes Akhmad Yusep Gunawan saat dilansir dari Tribunnews.com pada Jumat (7/12/2018).

3. Bahan yang Dioplos Berasal dari Kosmetik Terkenal

Produk kosmetik yang dijual pelaku berasal dari bahan-bahan produk kosmetik merek terkenal seperti, Marcks Beauty Powder, Mustika Ratu, Viva Lotion, Sabun Papaya, Vaseline, Sriti, dan sebagainya.

Pelaku mengoplosnya dan kemudian menjual dengan nama Derma Skin Care Beauty.

4. Polisi Temukan 1.600 Produk

Anggota Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Ditreskrimsus Polda Jatim menggerebek klinik kecantikan yang berada di Desa Banaran Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Dari penggelahan itu, Polisi menemukan barang bukti 1.600 produk kosmetik oplosan yang diedarkan secara illegal.

5. Pelaku Terancam 15 Tahun Penjara

Pelaku disebut melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Sebelumnya Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil mengungkap kasus peredaran produk kecantikan oplosan dan ilegal beromzet ratusan juta rupiah per bulan dalam ungkap kasus di Mapolda, Selasa (4/12/2018).

Polisi menyita ribuan produk kecantikan dari rumah kecantikan milik tersangka dari beragam jenis.

Ada pula produk kecantikan merek terkenal yang kemudian dioplos jadi produk DSC, di antaranya Mustika Ratu, Marcks Beauty Powder, Sabun Papaya, Viva Lotion, Vaseline, Sriti, dan lainnya. Peralatan praktik seperti infus juga diamankan oleh polisi.

Lampiran 4 : Berita Kosmetik Illegal Hasil Oplosan

Waspada! Derma Skin Care Ternyata Kosmetik Ilegal Hasil Oplosan

December 7, 2018 oktasafitri Kesehatan

Mungkin produk kosmetik Derma Skin Care sudah tidak asing lagi ditelinga para wanita. Pasalnya produk ini juga lumayan terkenal karena diendors oleh beberapa artis.

Sayangnya, produk ini ternyata dinyatakan sebagai produk ilegal. Berdasarkan temuan polisi, kosmetik kecantikan Derma Skin Care Beauty ini ternyata hasil oplosan sejumlah merek dan belum memiliki izin alias ilegal.

Polisi berhasil membongkar pabrik pengoplos kosmetik, Derma Skin Care di Kediri, Jawa Timur.

Setelah ditelusuri, pabrik kosmetik merek Derma Skin Care tersebut tidak mengantongi izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu, pemilik pabrik kosmetik oplosan tersebut pernah “endorse” para artis ternama dari Jakarta.

Polisi telah menetapkan KIL, salah satu pemilik pabrik, menjadi tersangka. Produk kosmetik oplosan milik KIL diberi merek ‘Derma Sin Care Beauty’.

Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Distreskrimsus) Polda Jawa Timur, berhasil membongkar praktik produksi kosmetik dan obat ilegal di Kediri, Jawa Timur.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan salah satu pemilik pabrik berinisial KIL. KIL mengaku, mengoplos bahan kosmetik merek terkenal dan mengemasnya lagi menjadi

produk kosmetik dengan merek yang dibuatnya sendiri. Bahan-bahan tersebut berasal dari produk kosmetik merek terkenal seperti, Marcks Beauty Powder, Mustika Ratu, Viva Lotion, Sabun Papaya, Vaseline, Sriti, dan sebagainya.

“Produk kosmetik ini tidak memiliki izin edar dari BPOM,” kata Direktur Reserse Kriminal khusus Polda Jawa Timur, Kombes Akhmad Yusep Gunawan, Selasa (4/12/2018).

Selain produk kecantikan seperti krim, cairan pembersih wajah, bedak, serum, dan masker, pelaku juga memproduksi obat-obatan untuk kecantikan.

Pemasaran produk tersebut telah sampai ke Surabaya, Bandung, Medan, Jakarta, dan Makassar, “kata Kombes Akhmad Yusep.

Sementara itu, polisi terus mendalami kasus tersebut, termasuk informasi ada sejumlah artis ibukota yang pernah disewa untuk mempromosikan produk milik KIL tersebut. Para artis tersebut mempromosikan produk kosmetik ilegal tersebut melalui media sosial instagram.

Keenam artis itu adalah VV, NR, MO, NK, DJB, dan DK.

Namun polisi masih mendalami apakah keenam artis tersebut mengetahui atau tidak jika produk yang dipromosikannya ilegal dan tidak memiliki izin edar.

“Jika diperlukan, kami akan panggil keenam artis itu untuk dimintai keterangan sebagai saksi”. Kata Direktur Reserse Kriminal khusus Polda Jawa Timur, Kombes, Akhmad Yusep Gunawan, Selasa (4/12/2018).

Lampiran 5 : Berita Kandungan Merkuri di Dalam Produk *Derma Skin Care*

Polisi Jelaskan Kandungan Merkuri di Derma Skin Care

Selasa 18 Dec 2018 14:21 WIB

Red: Ratna Puspita



Artis dangdut asal Jawa Timur Nella Kharisma memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus endorse produk kosmetik ilegal bermerek DSC (Derma Skin Care) Beauty.

Foto: Republika/Dadang Kurnia

Nella Kharisma diperiksa terkait kasus endorse kosmetik ilegal Derma Skin Care.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kasubdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Rofiq Ripto Himawan menjelaskan kandungan merkuri yang ada di produk kosmetik produk kosmetik ilegal bermerek "DSC (Derma Skin Care) Beauty". Rofiq memaparkan ada dua masalah dalam bahan yang digunakan oleh DSC.

Pertama, ia menyebutkan, ada yang sebenarnya boleh digunakan, tetapi harus dengan resep dokter. Kedua, ada pula bahan yang posisinya dilarang untuk digunakan karena paparan merkuri.

Dua hal itulah yang menjadi salah satu bagian penting yang fokus dikembangkan. Hasil keterangan dari ahli Dinas Kesehatan dan BPOM itu termasuk penyebab utama kanker kulit.

"Sebagian sudah ditarik salah satu produk ini. Ada 60 produk lain juga yang ditarik, kalau nyebarinya tidak hanya di kota besar saja, tapi sudah luar Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi dan Bali," kata dia, Kamis (18/12).

Sementara itu, artis dangdut Nella Kharisma memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, Selasa (18/12). Kedatangan Nella guna diperiksa sebagai saksi terkait kasus *endorse*

Nella Kharisma tidak memberi komentar saat datang ke Mapolda Jatim di Surabaya pukul 11.00 WIB dengan didampingi manajemennya. Rofiq mengatakan Nella Kharisma seharusnya diperiksa pada minggu lalu.

"Namun, karena ada kontrak-kontrak yang harus diselesaikan, pihak manajemen meminta hari ini," kata Rofiq.

Rofiq menjelaskan pemanggilan kali ini merupakan yang pertama. Dari empat artis yang dipanggil, dua konfirmasi hadir, yakni Nella Kharisma pada hari ini dan Via Vallen pada 20 Desember mendatang.

"Yang dua artis lainnya, surat panggilannya masih meluncur. Jatuh tempo surat pemanggilan belum," ucap dia.

Rofiq menegaskan, proses penyidikan terhadap artis-artis itu penting untuk mengungkap peredaran kosmetik ilegal. Sebab, proses produksi dan kontrak dari pihak manajemen apakah sudah dilakukan secara legal formal atau tidak.

"Tapi kalau dari keterangan dan hasil pembukuan belum ada sampai mengarah ke situ. Tapi tidak logis juga kalau, misalnya, dia jual serum pemutih kemudian ada alat suntik alat infus terus orang beli terus disuntikin sendiri juga tidak mungkin. Ini masih pengembangan," tutur Rofiq.